

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk bumi yang telah diciptakan oleh Allah SWT yang memiliki jiwa dan raga serta memiliki akal dan pikiran. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pada waktu itu masih pada zaman jahiliyah, manusia sangat banyak yang tidak mempunyai aturan yang baik dan bermanfaat bagi semua, hidup dengan segala kebodohan karena pada waktu itu Nabi Muhammad belum menerima wahyu dan manusia dalam kondisi ketidaktahuan akan petunjuk ilahi. Lalu setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah SWT, kondisi pada masa jahiliyah semakin menurun dan banyak manusia yang keluar dari segala kebodohan. Ketika turunnya Islam, manusia yang mau memeluk agama Islam sangat membaik kehidupannya, adanya aturan yang di sampaikan oleh Nabi Muhammad yang telah menerima wahyu dari Ilahi. Disini yang ingin saya sampaikan adalah aturan islam tentang pentingnya makanan halal bagi masyarakat muslim.

Makanan adalah sesuatu hak kewajiban bagi semua manusia karena dengan makanan manusia akan bertahan hidup lebih lama. Perlu diketahui bagi masyarakat muslim semua makanan pasti ada kandungan-kandungan tertentu yang baik untuk manusia dan buruk bagi manusia maka bagi seorang muslim harus mengetahui tentang hukum-hukum Islam tentang makanan yang halal untuk dimakan. Karena didalam Al Quran menjelaskan :

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Q.S. al-Baqarah: 168).

Dari penjabaran pada ayat diatas bisa dilihat bahwasanya masyarakat muslim harus memilih makanan yang halal dan baik karena akan bermanfaat bagi jiwa dan raga seorang manusia.

Dalam istilah agama Islam mengenai makanan halal dan haram. Dari kata "halal" berasal dari bahasa Arab yang artinya disahkan, diperbolehkan dan diizinkan. Secara etimologi halal merupakan suatu hal yang diperbolehkan untuk melakukannya dalam ketentuan syariat Islam atau tidak ada larangan yang sudah ditentukan-Nya. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan dan diperbolehkan bagi manusia untuk memakan dan tidak berpengaruh negatif bagi kesehatan. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan oleh manusia dalam ketentuan syariat islam dan tidak berdampak negatif bagi kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, definisi pangan halal (pasal 1 ayat 5) adalah: "Pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam".

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan sebelum penelitian, tentang perhatian mahasiswa terhadap label halal yang berada di makanan kemasan, tidak semua mahasiswa FE UNISSULA dengan cermat di saat membeli makanan produk tersebut tidak memperhatikan label halalnya karena label halal pada saat ini yang menentukan untuk mengetahui bahwa makanan itu halal. Penelitian Nurul Huda dan Muchlisin (2014) dalam SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: menunjukkan bahwa mahasiswa FAI UMS tidak semuanya memperhatikan label halal produk makanan sebagaimana yang terdapat pada kemasan. Dengan ini menandakan bahwa label halal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pilihan mahasiswa ketika membeli makanan kemasan.

Seharusnya sebagai orang muslim kalau hendak membeli makanan kemasan harus mengetahui halalnya dulu dan tidak boleh diabaikan. Tetapi kebanyakan masyarakat hanya memperhatikan makanan kemasan yang berasal dari luar negeri atau impor, terlihat ketika melihat makanan kemasan yang berbahasa asing seperti makanan impor dari China, Thailand dan lain-lain. Karena kemungkinan adanya banyak kabar berita tentang makanan impor yang mengandung zat babi dan juga berbahaya bagi tubuh. Maka dari itu banyak produk lokal yang walaupun tidak tercantum label halal masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan. Padahal yang baik bagi konsumen muslim adalah produk yang mempunyai izin dari LPPOM-MUI.

Dari penduduk muslim di Indonesia sebesar 87.18 persen jika diambil dari data tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik untuk saat ini pada tahun 2018 kemungkinan mengalami penurunan tetapi muslim Indonesia masih

menjadi mayoritas di negara ini. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa banyaknya masyarakat muslim di Indonesia juga peluang untuk meningkatkan pasar produk halal di dunia. Menurut data Global State of Islamic Economy memperkirakan bahwa estimasi nilai perdagangan produk halal mencapai 3.7 triliun pada tahun 2019. (www.wartaekonomi.co.id)

Sertifikasi halalnya Indonesia, produsen Indonesia sangat tidak menyadari dan mementingkan hal tersebut. Dilihat dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang dikutip dari (www.tribunnews.com) pada tahun 2014 menyatakan bahwa “produsen yang mempunyai sertifikasi produk halal hanya 20 persen, jauh dibanding Malaysia yang sudah mencapai 90 persen. Dengan angka tersebut bisa disimpulkan Indonesia masih kurangnya bersaing dalam menjual produk halal di dunia dibanding Malaysia yang juga kesadaran masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang makanan halal.

Hal tersebut menggambarkan bahwa konsumsi produk halal di Indonesia masih rendah. Seharusnya labelisasi produk halal mencapai 90% sesuai dengan jumlah umat Islam di Indonesia. Dengan ada banyaknya produk-produk dalam kategori non-halal dan subhat (diragukan kehalalannya) di lingkungan masyarakat maka mengindikasikan bahwa konsumsi makanan halal masyarakat Indonesia masih rendah. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa hidup di negara yang mayoritas berpenduduk muslim telah secara otomatis produk yang beredar adalah produk yang halal. Namun dalam kenyataannya tidak demikian, dan masyarakat harus memiliki pengetahuan akan produk dan berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.

Perkembangan teknologi yang semakin maju telah membuat banyaknya produk-produk non halal dan subhat yang berada di lingkungan masyarakat, termasuk teknologi pembuatan pangan. Contohnya, dulu orang membuat roti cuman menggunakan bahan dasar tepung terigu, ragi dan air.

Akan tetapi untuk sekarang ini banyak tambahan bahan-bahan membuat roti yaitu seperti *shortening* (mentega putih), perisa atau flavor (bahan untuk timbulnya aroma dan rasa tertentu, dan *anticaking agent*. bagi masyarakat biasa, bahan tersebut tentu tidak menimbulkan pertanyaan yang spesifik akan asal tidak dianggap membahayakan dan sah untuk mengkonsumsinya, akan tetapi bagi seorang ahli dalam pastinya akan tahu bahwa tambahan makanan tersebut (contoh: *shortening*)ada yang mengandung lemak babi yang diperoleh dari reaksi kimia menggunakan bahan awal yaitu lemak babi. Sehingga untuk mengetahui mana yang halal membutuhkan kerja keras dalam mendalaminya. (mathlaulanwar.or.id)

Saat ini pengawasan dari BPOM sangat masih banyak kekurangan dalam melindungi konsumen muslim, walaupun mayoritas masyarakat Indonesia bermayoritas muslim bukan berarti makanan yang beredar dimasyarakat adalah produk makanan halal. Perlu adanya kesadaran tersendiri dari para perilaku Muslim di Indonesia untuk memilih makanan halal dan juga banyaknya produk-produk yang ada dimasyarakat masih banyak yang belum memiliki izin beredar. Berikut ini adalah tabel pengeluaran Muslim untuk pembelian produk halal dari beberapa negara.

Dalam penelitian ini lebih bercondong ke masyarakat muslim di kota Semarang. kota Semarang merupakan kota bersejarah yang mayoritas adalah penduduk muslim, tetapi dengan banyaknya penduduk muslim tidak semuanya merupakan manusia yang taat pada aturan agamanya. Dengan banyaknya pengaruh budaya barat yang masuk di kota Semarang membuat perubahan tersendiri bagi sebagian masyarakat terutama adalah para kaum muda, Contohnya adanya hiburan malam (cafe bar) di E-Plaza, Babyface, Liquid Cafe, Executive Club Karaoke & Bar dan banyak lagi, dari empat tempat tersebut menyediakan hiburan seperti Band, DJ, Sexy Dancer yang bisa merusak religiusitas masyarakat muslim di kota Semarang, serta di tempat itu menjual beberapa produk-produk haram yang digunakan untuk bersenang-senang. (exploresemarang.com)

Dengan hal tersebut banyak masyarakat di kota Semarang yang kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim sehingga menjadi gap dalam penelitian ini karena dengan adanya tempat-tempat hiburan tersebut juga akan menentukan apakah produk-produk halal masih menjadi keinginan untuk di konsumsi bagi masyarakat di kota Semarang.

Niat beli merupakan tahapan dari keputusan pembelian yang dimana konsumen telah melakukan evaluasi terhadap produk yang ingin dibeli, sehingga konsumen akan mengarah pada minat dan berkeinginan untuk membeli (Morrisan, 2007). Niat merupakan satu faktor internal (individual) yang mempengaruhi perilaku konsumen, niat adalah suatu bentuk pikiran yang nyata dari refleksi rencana pembeli untuk membeli beberapa unit dalam jumlah tertentu dari beberapa merek yang tersedia dalam periode waktu tertentu (Schiffman dan

Kanuk, 2000) jadi niat adalah salah cara bagi konsumen atau masyarakat untuk membeli produk makanan halal yang sudah direncanakan. Sedangkan niat membeli makanan berlabel halal juga harus didasari dengan pengetahuan.

Pengetahuan merupakan tingkat keluasan menerima informasi informasi yang telah di dapat dari media massa ataupun media interpersonal. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap suatu hal maka kecenderungan akan melakukan suatu yang telah diketahui akan tinggi dan juga dapat menjadikan dirinya lebih baik dalam melakukan segala tindakan. Jadi peneliti ingin menyampaikan tentang pengetahuan bagi masyarakat tentang produk-produk makanan halal.

Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan atau dibenarkan dalam syariat atau hukum Islam. Didalam memilih produk makanan halal konsumen atau masyarakat juga perlu mengetahui tentang komposisi dalam kemasan makanan tersebut, tidak hanya melihat logo halalnya saja. Tidak hanya pengetahuan pada makanan halal yang akan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk mengkonsumsi makanan halal dan juga religiusitas yang melekat pada diri masyarakat akan lebih menjadikan bahwa produk makanan halal sebagai kebutuhan sehari-hari.

Pada umumnya masyarakat akan menjadi sejahtera jika mereka mampu untuk menjalani nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Religiusitas adalah sikap batin pribadi (personal) setiap manusia di hadapan Tuhan yang sedikit banyak merupakan misteri bagi orang lain, yang mencakup totalitas kedalam pribadi manusia (Dister, 1982). Definisi lain menyatakan bahwa religiusitas merupakan

perilaku terhadap agama yang berupa penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang dapat ditandai tidak hanya melalui ketaatan dalam menjalankan ibadah ritual tetapi juga dengan adanya keyakinan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai agama yang dianutnya (Ancok & Suroso, 2001).

Mangunwidjaya (1986) menjelaskan bahwa religiusitas dan agama memang tidak dapat dipisahkan. Pentingnya religiusitas yang sudah melekat dalam diri masyarakat muslim juga akan merubah sikap. Sikap menurut Fishbein dan Ajzen (1991) mendefinisikan bahwa sikap adalah perasaan yang dimiliki oleh individu mengenai hal positif dan negatif dalam melakukan suatu perilaku. Makanan halal adalah hal positif maka orang akan berperilaku positif jika memilih produk makanan berlabel halal. Berdasarkan fenomena gap diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Product Knowledge, Religiosity, Sikap Dan Niat Membeli Produk Halal*.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan niat membeli. Maka pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *product knowledge* terhadap niatbeli ?
2. Bagaimana pengaruh *commitment religiosity* terhadap niatbeli ?
3. Bagaimana pengaruh *product knowledge* terhadap sikap ?
4. Bagaimana pengaruh *commitment religiosity* terhadap sikap ?
5. Bagaimana pengaruh sikap terhadap niatbeli ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, religiusitas dan sikap terhadap niat sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *product knowledge* terhadap niatbeli
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *commitment religiosity* terhadap niatbeli
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *product knowledge* terhadap sikap
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *commitment religiosity* terhadap sikap
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sikap terhadap niatbeli

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penulis mengharapkan dapat menjadikan lebih banyaknya teori yang kaitanya dengan perilaku konsumen pada niat membeli produk makanan halal.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan atau sarana untuk menambah potensi dalam mengembangkan pemikiran dan wacana dalam menerapkan teori yang ada dengan keadaan

yang sebenarnya dan juga sebagai literatur sumber referensi yang menjadi bahan informasi bagi mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan serupa.